



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

**Anak 1**

1. Nama lengkap : Jansi Alias Jansi
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/26 Oktober 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer VIII RT. 08/02 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

Anak Jansi Alias Jansi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik di LPKA Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kahari Jakarta Pusat di LPKA Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di LPKA Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

**Anak 2**

1. Nama lengkap : Prakas Prasetya Alias Mbong;
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/28 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Anyer VII RT. 07/02 Kel. Menteng Kec. Menteng Jakarta Pusat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PELAJAR

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Prakas Prasetya Alias Mbong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik di LPKA Jakarta sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Kahari Jakarta Pusat di LPKA Jakarta sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di LPKA Jakarta sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyudin, S.H., dkk dari Posbakum berdasarkan penetapan Hakim tertanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Orang Tua masing-masing Anak dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I Jansi Als Jansi dan Anak II PrakasPrasetya Als Mbong, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati*", sebagaimana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I dan Anak II, masing-masing selama 7 (tujuh) tahun selama Anak I dan Anak II dalam masa penahanan dengan perintah tetap ditahan di LPKA Jakarta dan denda masing-masing sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila tidak dapat membayar, maka diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 6 (enam) bulan di BapasJakpus;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm
- 1 (satu) buah sweater warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds
- 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim
- 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans
- 1 (satu) sweater warna hitam dengan bertuliskan roughbeck
- 1 (satu) buah sweater warna merah hati merk Design United bertuliskan Hermes Paris
- 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak *Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan kepada Anak I dan Anak II untuk membayar biaya perkara, masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para anak Pelaku dalam persidangan selalu bersikap kooperatif, bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa para Anak Pelaku mengaku khilaf, menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Bahwa Paa ABH masih anak-anak dan baru berumur 16 tahun dan umur 17 tahun serta hanyalah korban dari lingkungan dan pengaruh dan rekanan dari anak-anak yang lebih dewasa;
4. Bahwa keluarga Pelaku Anak sudah meminta maaf pada keluarga korban pada tingkat penyidikan;
5. Bahwa berdasarkan Rekomendasi dari BAPAS agar anak diberikan Putusan berupa Pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
6. Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tidak murni dari niatnya sendiri melainkan pengaruh dari anak-anak yang lebih dewasa;
7. Permohonan lisan dari kedua orang tua pelaku yang diajukan didepan persidangan yang berjanji akan menjaga dan mengawasi aktivitasnya dan memberikan perhatian khusus terhadap para anak pelaku apabila para pelaku anak ini dikembalikan kepada kedua orang tua;

Setelah mendengar permohonan orang tua masing-masing Para Anak yang pada pokoknya menyatakan agar anaknya dikembalikan kepada masing-masing orang tuanya untuk dibina;

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa Anak I Jansi Als Jansi dan Anak II Prakas Prasetya Als Mbong, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari 2021 atau masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di didepan bengkel motor Sentiong Jalan Kawi-kawi Bawah Kelurahan Johar Baru Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membiarkan, melakukan menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak hingga mati*, perbuatan mana dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara sebagai berikut :-----

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki kumpul dan mengobrol di Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, setelah lama mengobrol lalu Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki memutuskan untuk pergi membeli kopi di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun dalam perjalanan, sdr.Kiki mengajak Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra untuk mendatangi sdr.Nigel (DPO) karena sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel yang menjejak bapak dari sdr.Kiki dengan bahasa “bapak lo pemulung...”, selanjutnya Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki pergi ke Jalan Karang Anyer Jakarta Pusat untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra, Anak korban Muhammad Figra, sdr.Kiki baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nikel Anak I, Anak II bersama sekitar 10 (sepuluh orang) warga Jalan Karang Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana saat itu Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga karang Anyer lainnya dengan membawa masing-masing senjata tajam lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I dan Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban kemudian Anak II segera memukulkan tombak atau alat yang terbuat dari pipa besi kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban masih berusaha bangkit berdiri lalu berdiri kearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya sementara Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti. Bahwa tawuran tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan warga Karang Anyer di tempat umum dimana orang-orang bisa melihat dan menyaksikannya lalu melaporkannya ke Polsek Metro Menteng ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan pemeriksaan Jenazah Nomor : 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apa saja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang massif pada mayat ini dapat menyebabkan kematian".

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst





----- Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana tersebut diatas,  
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 (2) ke-3 UU RI No.35  
Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak.

Atau

Kedua

----- Anak I Jansi Als Jansi dan Anak II Prakas Prasetya Als  
Mbong, pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira jam 02.30 wib atau  
setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Januari  
2021 atau masih termasuk pada tahun 2021 bertempat di didepan bengkel  
motor Sentiong Jalan Kawi-kawi Bawah Kelurahan Johar Baru Kecamatan  
Johar Baru Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat yang masih  
termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang  
memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan  
tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang  
mengakibatkan mati*, perbuatan mana dilakukan Anak I dan Anak II dengan cara  
sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib  
Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi  
Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki kumpul dan mengobrol di  
Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat,  
setelah lama mengobrol lalu Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan  
Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra,  
sdr.Kiki memutuskan untuk pergi membeli kopi di Jalan Penataran Kelurahan  
Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun dalam perjalanan,  
sdr.Kiki mengajak Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong,  
Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra untuk  
mendatangi sdr.Nigel (DPO) karena sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel  
yang mengejak bapak dari sdr.Kiki dengan bahasa "bapak lo pemulung...",  
selanjutnya Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak  
saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki pergi ke Jalan  
Karang Anyer Jakarta Pusat untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata  
Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi  
Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki baru sampai di Jalan  
Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba  
sdr.Nikel Anak I, Anak II bersama sekitar 10 (sepuluh orang) warga Jalan  
Karang Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya tawuranpun terjadi, dimana saat itu Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi di depan warga Karang Anyer lainnya dengan membawa masing-masing senjata tajam lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I dan Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan ke arah pinggang Anak korban kemudian Anak II segera memukulkan tombak atau alat yang terbuat dari pipa besi ke arah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban masih berusaha bangkit berdiri lalu berdiri ke arah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya sementara Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti. Bahwa tawuran tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan warga Karang Anyer di tempat umum dimana orang-orang bisa melihat dan menyaksikannya lalu melaporkannya ke Polsek Metro Menteng ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan pemeriksaan Jenazah Nomor : 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apa saja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang massif pada mayat ini dapat menyebabkan kematian".

----- Perbuatan Anak I dan Anak II sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



Saksi 1. Dedi Kowara:

- Bahwa pada saat saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa saksi sering melihat Anak I dan Anak II namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak I dan Anak II ;
- Bahwa Anak kandung saksi yaitu Muhammad Fiqra lahir pada tanggal 05 Desember 2004 (sesuai Akta Lahir Nomor : 1416/DISP/JP/2005 tanggal 9 Maret 2005) yang merupakan anak pertama saksi, telah meninggal dunia akibat terlibat tawuran dan Anak korban saat ini sedang melaksanakan PKL di Family Mart daerah Sudirman Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat terjadi tawuran, saksi sedang berada dirumah yang terletak di Jalan Menteng Jaya Rt.016/001 No.18 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021sekira jam 02.00 wib sepulang saksi bekerja lalu saksi naik kelantai 2 untuk melihat anak-anak saksi dan saat itu, saksi masih meihat Anak korban sedang tertidur kemudian saksi turun lagi namun sekitar 15 menit kemudian, Anak korban bangun dari tidur lalu saksi bertanya "mau kemana?", yang dijawab Anak korban "keluar beli air.." namun setelah lama menunggu, Anak korban tidak pulang maka saksi berusaha mencari namun tidak ketemu lalu sekitar jam 05.00 wib, saat saksi berada diteras rumah, saksi mendapat kabar dari adik saksi yang bernama sdr.Ratno yang memberitahu saksi kalau anak korban berada di RSCM Jakarta. Kemudian saksi mendatangi RSCM Jakarta dan setibanya saksi di RSCM Jakarta, saksi bertemu dengan anggota polisi yang bernama saksi Wisnu yang memberitahu saksi kalau Muhammad Fiqra sudah tidak tertolong kemudian saksi menghampiri jenazah Anak korban untuk melihat kondisinya selanjutnya saksi mengurus jenazah Anak korban agar bias pulang untuk segera dapat dimakamkan ;
- Bahwa Anak korban adalah anak yang pendiam.

Tanggapan Anak I dan Anak II : membenarkan keterangan saksi.

Saksi 2. Bilo :

- Bahwa pada saat Anak saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Anak saksi mengenal Anak I dan Anak II namun Anak saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak I maupun Anak II ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 04.45 wib telah terjadi tawuran antar anak-anak kelompok Imez dengan Anak-anak kelompok Menteng Anyer di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang mengakibatkan jatuh korban meninggal dunia yaitu Anak korban Muhammad Fiqra ;
- Bahwa Anak saksi ikut terlibat tawuran antar warga tersebut ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib Anak saksi disuruh orang tuanya untuk membeli kopi kewarung sambil memberikan uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) maka Anak saksi segera pergi kewarung setelah membeli kopi dan setelah membeli kopi maka saksi pulang kerumahnya untuk memberikan kopi yang telah dibelinya keorang tua Anak saksi kemudian Anak saksi pergi keluar rumah untuk menemui teman-teman Anak saksi di balai warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saat Anak saksi sampai di balai warga, sudah ada sdr.Kiki, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak saksi Fajar Als Acong dan terakhir datang Anak korban, setelah lama ngobrol lalu sepakat untuk pergi ke Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk membeli kopi lalu bergabung dengan anak-anak kelompok Imez namun dalam perjalanan, sdr.Kiki bercerita kalau sdr.Nigel (DPO) mengejek bapaknya dengan sebutan "pemulung.." lalu sdr.Kiki mengajak Anak saksi, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak saksi Fajar Als Acong, Anak korban untuk mendatangi sdr.Nigel ke Jalan Karang Anyar untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata saat Anak saksi, sdr.Kiki, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak saksiFajar Als Acong, Anak korban baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nikel bersama sekitar 20 (dua puluh orang) warga Jalan Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana Anak saksi melihat Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga lainya dengan membawa senjata tajam jenis clurit sementara dari pihak Anak saksi akhirnya mengambil kayu maupun batu yang tergeletak dijalan namun karena kalah kuat, akhirnya Anak kelompok Imez mundur dan disaat itulah, Anak saksi melihat Anak I yang memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit dengan tangan kanannya mengejar Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya dan setelah dekat, Anak I menarik kerah bajunya hingga Anak korban jatuh tengkurap lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit kearah punggung Anak korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian Anak korban bangkit dan segera berlari kearah Jalan Bonang Kelurahan

Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat selanjutnya Anak saksi yang melihat anak-anak kelompok Karang Anyer menyerang kearah Jalan Bonang maka Anak saksi segera menakut-nakuti warga dengan menggunakan batu lalu Anak saksi melihat Anak I mengangkat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit keatas sambil diayun-ayunkan sampa teriak "Di....clurit gue ada darah temen lo ni...", kemudian Anak saksi melihat Anak korban tergeletak didepan MCK dengan tubuh berlumuran darah maka Anak saksi segera membawa Anak korban ke IGD RSCM Jakarta bersama dengan teman Anak saksi lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Honda Scoopy namun ternyata setelah sampai di IGD RSCM Jakarta Anak korban telah meninggal dunia.

Tanggapan Anak I dan Anak II : kelompok Imez yang mengajak tawuran di Medsos.

### Saksi 3. Fajar Arga Agustyan Alias Acong;

- Bahwa pada saat Anak saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa Anak saksi mengenal Anak I dan Anak II namun Anak saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Anak I dan Anak II ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 04.45 wib telah terjadi tawuran di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat yang mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dunia yaitu Anak saksi Muhammad Fiqra ;
- Bahwa Anak saksi ikut terlibat tawuran antar warga tersebut ;
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 02.30 wib Anak saksi pergi kebalai warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dimana di balai warga Rw.01 sudah ada sdr.Kiki, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak saksi Bilo lalu Anak korban. Setelah lama ngobrol lalu pergi ke Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk membeli kopi namun dalam perjalanan, sdr.Kiki mengajak Anak saksi, Anak saksi Bilo, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak korban untuk mendatangi sdr.Nigel karena sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel yang mengejak bapak dari sdr.Kiki dengan bahasa "bapak lo pemulung...", selanjutnya Anak saksi bersama Anak saksi Bilo, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak korban, sdr.kiki bergabung dengan anak-anak dari kelompok Imez pergi ke Jalan Karang Anyar untuk menantang sdr.Nigel kelahi namun ternyata saat Anak saksi, Anak saksi Bilo, Anak saksi Anggi Als Dede, Anak korban, sdr.Kiki serta anak-anak dari kelompok Imez baru sampai di Jalan Penataran



Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nigel bersama sekitar 20 (dua puluh orang) warga Jalan Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana Anak saksi melihat Anak I, Anak II, sdr.Nigel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga lainnya dengan membawa senjata tajam jenis clurit lalu Anak saksi melihat Anak I mengejar Anak korban yang posisinya paling belakang diantara teman-temannya dan setelah dekat, lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit kearah punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan namun karena Anak saksi takut maka Anak saksi segera melarikan diri dan tidak berapa lama, Anak saksi mendapat kabar kalau Anak korban telah meninggal dunia akibat dari tawuran tersebut.

Tanggapan Anak I dan Anak II : kelompok lmez yang mengajak tawuran di Medsos.

#### Saksi 4. Anggi Dwi Saputra:

- Bahwa pada saat Anak saksi diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan ;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan dalam BAP adalah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 04.45 wib di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat telah terjadi tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Anak korban Muhammad Fiqra ;
- Bahwa Anak saksi ikut terlibat tawuran antar warga tersebut ;
- Awalnya pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021 sekira jam 24.00 wib selesai bermain bola lalu Anak saksi sekira jam 02.30 wib, pergi kebalai warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat. Saat Anak saksi sampai di balai warga, sudah ada sdr.Kiki, Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Als Acong, Anak korban, setelah lama ngobrol lalu pergi ke Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat untuk membeli kopi namun dalam perjalanan, sdr.Kiki mengajak Anak saksi, Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Als Acong, Anak korban untuk mendatangi sdr.Nigel, dengan alasan kalau sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel yang mengajak bapak dari sdr.Kiki sebagai pemulung selanjutnya Anak saksi bersama Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Als Acong, Anak korban, sdr.kiki pergi ke Jalan Karang Anyar untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata Anak saksi, Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Als Acong, Anak korban, sdr.Kiki baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nikel bersama sekitar 20 (dua puluh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang) warga Jalan Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana Anak saksi melihat Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga lainnya dengan membawa senjata tajam jenis clurit lalu Anak saksi melihat Anak I mengejar Anak korban yang posisinya berlari paling belakang diantara teman-temannya dan setelah dekat lalu Anak saksi melihat, Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit kearah punggung Anak korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan karena Anak saksi takut, maka Anak saksi segera berlari kearah gang namun Anak saksi tidak melihat saat Anak II memukul Anak korban dan tidak lama kemudian, Anak saksi mendapat kabar kalau Anak korban telah meninggal dunia akibat ikut tawuran tersebut dengan luka ditubuhnya.

Tanggapan Anak I dan Anak II : kelompok Imez yang mengajak tawuran di Medsos.

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Anak I dan Anak II diperiksa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dilakukan pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 04.45 wib di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat telah terjadi tawuran yang mengakibatkan korban meninggal dunia yaitu Anak korban Muhammad Fiqra ;
- Bahwa Anak I dan Anak II ikut dalam tawuran yang menyebabkan Anak korban meninggal dunia ;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm dan 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm merupakan milik Anak I ;
- Awalnya Anak I dan Anak II yang sedang nongkrong bersama dengan teman-temannya dari kelompok Jalan Anyer lalu diberitahu sdr.Gunawan yang mendapat kiriman video dari kelompok Imez yang memprovokasi dengan mengatakan "Ayo keluar donk, gw didepan kampung lo ni..." namun Anak I dan Anak II tidak menggubrisnya tetapi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 02.00 wib, sdr.Gunawan mendapatkan kembali pesan group Bhosther 26 yang berisi untuk mengajak tawuran lalu sekitar jam 03.00 wib Group Imez 26 Stres mengirim pesan di IG yang mengajak tawuran di Jalan Penataran Menteng kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan temannya segera menyiapkan senjata tajam untuk tawuran tersebut. Setelah

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam siap lalu Anak I, Anak II bersama dengan 15 (lima belas) orang temanya dengan membawa senjata seperti clurit, batu, tombak segera pergi ke Jalan Penataran Menteng dan tidak lama kemudian, bertemu dengan segerombolan Anak-anak dari kelompok Imez yang diantaranya terdapat Anak korban, Anak Bilo, Anak Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra maka Anak I segera maju kedepan bersama dengan Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I, Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak II segera memukulkan 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Anak korban bangkit berdiri lalu berdirikearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya namun Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya yang terjadi dengan Anak korban karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti melainkan sibuk menyerang anak-anak dari kelompok Imez namun tidak lama kemudian, didengar kabar kalau Anak korban telah jatuh bersimbah darah didekat toilet maka tawuranpun bubar lalu baik Anak I maupun Anak II segera kembali ketongkrongan ;

- Bahwa Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya.

Anak I dan Anak II menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum mengajukan bukti surat berupa hasil Hasil Visum Et Repertum dari RSCM Jakarta, tanggal 10 Oktober 2021 No: 4247 D/SK II/X/2021 yang ditanda tangani oleh dr. M. Ardhan Syaifuddin, Sp. FM.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm.,
- ❖ 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;
- ❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;
- ❖ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;
- ❖ 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;
- ❖ 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki kumpul dan mengobrol di Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, setelah lama mengobrol lalu Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki memutuskan untuk pergi membeli kopi di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun dalam perjalanan, sdr.Kiki mengajak Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra untuk mendatangi sdr.Nigel (DPO) karena sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel yang mengejak bapak dari sdr.Kiki dengan bahasa "bapak lo pemulung...", selanjutnya Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki pergi ke Jalan Karang Anyer Jakarta Pusat untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nikel Anak I, Anak II bersama sekitar 10 (sepuluh orang) warga Jalan Karang Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana saat itu Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga karang Anyer lainnya dengan membawa masing-

Halaman 14 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing senjata tajam lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I dan Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban kemudian Anak II segera memukulkan tombak atau alat yang terbuat dari pipa besi kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban masih berusaha bangkit berdiri lalu berdiri kearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya sementara Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti. Bahwa tawuran tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan warga Karang Anyer di tempat umum dimana orang-orang bisa melihat dan menyaksikannya lalu melaporkannya ke Polsek Metro Menteng ;

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan pemeriksaan Jenazah Nomor : 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dengan kesimpulan "Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apa saja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang massif pada mayat ini dapat menyebabkan kematian".

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (2) ke-3 UU. RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap pemangku hak dan kewajiban, oleh karena itu yang dimaksud pemangku hak dan kewajiban hanyalah orang selaku *persoon* dan badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari masing-masing Anak dan keterangan dari masing-masing orang tua/walinya, dalam perkara ini orang yang dimaksud adalah orang bernama anak I Jansi Alias Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong, selaku *person* atau *naturlijike persoon* yang diajukan oleh Penuntut umum sebagaimana surat dakwaan. Setelah diidentifikasi ternyata antara identitas orang tersebut telah sesuai dengan identitasnya didalam surat dakwaan, dan dengan jelas telah mampu menjawab dengan benar seluruh pertanyaan tentang dirinya dan seluruh perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya atau dikenal dengan istilah cakap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah orang dimaksud masih dalam kategori Anak menurut UU. RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak dan keterangan orang tua/wali dari masing-masing Anak yang dihubungkan dengan bukti Akta Kelahiran Anak, bahwa Anak I Jansi Alias Jansi berdasarkan data kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Ijazah Anak Jansi dan anak II Prakas Prsetya Alias Mbong Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :9784 /U/JS/2004 Tanggal 23 April 2004, sehingga jika diadakan perhitungan waktu sejak masing-masing Anak lahir hingga Anak diduga melakukan tindak pidana belum berusia 18, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa orang yang

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



dimaksud masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 UU.RI. No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah Para Anak tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dihukum masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur Pasal berikutnya;

**Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati;**

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut ketentuan Pasal ini adalah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, sedangkan mati adalah unsur pemberatan jika akibat yang ditimbulkan dari kekerasan itu yaitu matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan di dalam persidangan bahwa :

- Bahwa benar Awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 03.00 wib Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki kumpul dan mengobrol di Balai Warga Rw.01 Kelurahan Menteng Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, setelah lama mengobrol lalu Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki memutuskan untuk pergi membeli kopi di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun dalam perjalanan, sdr.Kiki mengajak Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra untuk mendatangi sdr.Nigel (DPO) karena sdr.Kiki pernah mendapat WA dari sdr.Nikel yang mengejek bapak dari sdr.Kiki dengan bahasa “bapak lo pemulung...”, selanjutnya Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki pergi ke Jalan Karang Anyer Jakarta Pusat untuk menantang sdr.Nikel kelahi namun ternyata Anak saksi Bilo, Anak saksi Fajar Arga Agustyan Als Acong, Anak saksi Anggi Dwi Saputra, Anak korban Muhammad Fiqra, sdr.Kiki baru sampai di Jalan Penataran Kelurahan Pegangsaan Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, tiba-tiba sdr.Nikel Anak I, Anak II bersama sekitar 10 (sepuluh orang) warga Jalan Karang Anyer sudah siap menyerang dengan membawa senjata tajam dan akhirnya tawuranpun terjadi, dimana saat itu Anak I, Anak II, sdr.Nikel, sdr.Arsya dalam posisi didepan warga karang



Anyer lainnya dengan membawa masing-masing senjata tajam lalu terlihat Anak korban yang berlari paling belakang diantara teman-temannya selanjutnya Anak I dan Anak II mengejar Anak korban lalu Anak I menarik kerah jaket Anak korban hingga Anak korban terjatuh terlungkup ditanah lalu Anak I mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanan kearah pinggang Anak korban kemudian Anak II segera memukulkan tombak atau alat yang terbuat dari pipa besi kearah tengkuk Anak korban sebanyak 1 (satu) kali namun Anak korban masih berusaha bangkit berdiri lalu berdiri kearah Jalan Bonang Kecamatan Menteng Jakarta Pusat namun saat itu, sdr.Nikel lari mengejar Anak korban sambil membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit ditangan kanannya sementara Anak I dan Anak II tidak mengetahui peristiwa selanjutnya karena Anak I dan Anak II tidak mengikuti. Bahwa tawuran tersebut dilakukan oleh Anak I, Anak II bersama dengan warga Karang Anyer di tempat umum dimana orang-orang bisa melihat dan menyaksikannya lalu melaporkannya ke Polsek Metro Menteng ;

- Bahwa akibat perbuatan Anak I dan Anak II, Anak korban meninggal dunia, hal ini berdasarkan pemeriksaan Jenazah Nomor : 4247 D/SK II/X/2021 tanggal 10 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Dr. M Ardhian Syaifuddin, Sp.FM selaku dokter spesialis forensic pada Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta, dengan kesimpulan “Pada pemeriksaan mayat anak laki-laki berusia 15 tahun ini, ditemukan luka-luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan. Sebab pasti kematian hanya dapat ditentukan dari pemeriksaan dalam untuk menentukan organ-organ apa saja yang tertusuk atau terpotong tetapi perdarahan yang massif pada mayat ini dapat menyebabkan kematian”.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta diatas, tidak ditemukan adanya perbuatan dari para Anak yang membacok anak korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan sebilah clurit yang mengenai bagian belakang anak korban dan tidak lama kemudian Anak Prakas juga melakukan pemukulan kepada Anak korban dengan menggunakan tombak yang terbuat dari bambu yang juga mengenai tubuh anak korban. Kemudian apabila dihubungkan dengan luka yang diderita oleh anak korban yaitu luka-luka terbuka pada punggung akibat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan tajam, luka-luka lecet pada wajah pinggang, bokong, kedua anggota gerak atas ksa dan tungkai ksa akibat kekerasan tumpul dan tanda kekurangan darah dan perdarahan, akibat kekerasan tajam sebagaimana hasil visum dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal dari dakwaan telah terpenuhi, maka Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Anak akan dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana rekomendasi dalam Litmas dan permohonan Penasihat Hukum Para Anak didalam pembelaannya yang pada pokoknya sama-sama memohon agar Para Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, maka Hakim berpendapat bahwa jika terhadap Para Anak dilakukan pidana penjara, dimana didalam penjara, Para Anak akan ditempatkan didalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak untuk memperoleh pembinaan yang lebih baik secara fisik maupun mental Anak, selain itu lebih dipandang bermanfaat bagi Anak untuk sementara menjauhkan Para Anak dari komunitas atau lingkungan teman-temannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim kemudian mempertimbangkan motivasi atau tujuan perbuatan Para Anak tersebut di atas yaitu hanya ikut-ikutan tawuran, yang dihubungkan dengan akibat perbuatan Para Anak dan dihubungkan pula dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringkan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang relevan dijatuhkan kepada Para Anak adalah pidana penjara namun dengan *strafmaat* yang lebih ringan dibanding tuntutan Penuntut Umum, dan apa yang telah terjadi terhadap diri Para Anak cukup untuk dijadikan pembelajaran olehnya bahwa sesuatu yang dianggap benar harus dengan cara-cara yang benar pula, atau cara-cara yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm.

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm., oleh karena barang bukti tersebut terbukti sebagai barang yang dipergunakan oleh Para Anak dalam melakukan tindak pidana, maka beralasan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

❖ 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;

❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;

❖ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;

❖ 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;

❖ 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak tidak terbukti sebagai alat yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan perbuatannya, maka beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak belum mempunyai penghasilan sendiri, maka pembebanan biaya perkara ini dibebankan kepada anak melalui orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak telah mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;

- Para Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Para Anak menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 76 C Jo. Pasal 80 Ayat (2) ke-3 UU. RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UU. RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan anak Ilias Jansi dan anak II Prakas Prasetya Alias Mbong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak hingga mati”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Bapas Jakarta Pusat;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Anak ditahan di Lembaga Penempatan Anak Sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis clurit bergagang kain warna coklat dengan panjang sekitar 97 cm.
  - ❖ 1 (satu) batang tombak dengan mata tombak terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari besi pipa berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 210 cm., dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan
  - ❖ 1 (satu) buah swaeter warna abu-abu merk soundeffex bertuliskan Affords Minds;
  - ❖ 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru merk kick denim;
  - ❖ 1 (satu) buah celana jeans panjang warna hitam merk Yotoo jeans;
  - ❖ 1 (satu) buah swaeter warna merah hati merk design united bertuliskan Hermes Paris;
  - ❖ 1 (satu) buah celana panjang merk Belamo warna hitam kotak-kotak dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
6. Membebaskan kepada Para Anak melalui Orang tua masing-masing untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 15 November 2021, oleh Bintang AL.,S.H.,M.H., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pipih Restiviani S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Anneke Setyawati S.H., Penuntut Umum dan Para

Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua  
Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Pipih Restiviani. S.H.,M.H

Bintang AL.,S.H.,M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)